

Pertanyaan Umum (FAQ):

Persyaratan dan Panduan Sistem Manajemen RSPO untuk Sertifikasi Kelompok Produksi TBS (Versi AKHIR, Maret 2016)

Untuk diperhatikan: dokumen FAQ ini akan diperbaharui secara berkala setelah menerima pertanyaan yang relevan dari pemangku kepentingan


Kategori	Pertanyaan	Jawaban
Dokumen	1. Dokumen apa saja yang perlu saya pelajari untuk Sertifikasi Kelompok?	<p><u>Sertifikasi Kelompok sendiri:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Persyaratan dan Panduan Sistem Manajemen RSPO untuk Sertifikasi Kelompok Produksi TBS (Versi Akhir), Maret 2016 (termasuk panduan spesifik untuk kepatuhan anggota perorangan yang berlaku bagi anggota individu dengan ukuran kebun sampai dengan 50 hektar). ○ Interpretasi Nasional RSPO jika tersedia untuk negara Anda. ○ Prinsip & Kriteria RSPO 2013 (sebagai panduan bagi kepatuhan anggota individu dengan ukuran kebun lebih dari 50 hektar). <p><u>Selain itu, apabila dilakukan penanaman baru sejak November 2005:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Prosedur Kompensasi dan Remediasi RSPO (Catatan: pada saat ini tengah dikembangkan panduan lebih lanjut mengenai dapat atau tidaknya prosedur ini diberlakukan terhadap pekebun mandiri). <p><u>Selain itu, jika ada penanaman baru yang dilakukan sejak tanggal 01.01.2010:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Prosedur Penanaman Baru RSPO. <p><u>Di samping itu, auditor perlu merujuk kepada:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <u>Sistem Sertifikasi RSPO, khususnya:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bagian 4.3.2 tentang tanggung jawab sertifikasi petani asosiasi dan pemasok buah luar (<i>outgrower</i>) di bawah satu Pabrik Kelapa Sawit (PKS). ▪ Persyaratan-persyaratan mengenai Sertifikasi Kelompok akan dimasukkan dalam dokumen Sistem Sertifikasi RSPO hasil revisi.

<p>Kandungan Teknis panduan untuk pengaplikasian Prinsip & Kriteria RSPO</p>	<p>2. Apa saja perbedaan panduan pada Bagian 3 dokumen ini dengan P&C yang berlaku saat ini?</p>	<p>Dokumen ini memperkenalkan suatu mekanisme untuk sertifikasi kelompok yang dapat digunakan untuk menunjukkan kepatuhan terhadap P&C RSPO tahun 2013 serta memperkenalkan konsep "kelayakan berdasarkan skala", khususnya kepada petani dan pekebun perorangan, yaitu untuk semua pemangku kepentingan yang bukan berasal dari kategori estate/perkebunan besar, sehingga kemungkinan tidak memiliki akses sebagaimana estate/perkebunan besar, khususnya dalam menggunakan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengikuti sertifikasi RSPO. Untuk persyaratan-persyaratan kunci seperti contohnya untuk pengembangan baru (Prinsip 7) dan penggunaan bahan kimia (Kriteria 4.6), maka persyaratan dan panduan yang berlaku adalah sama tegasnya dengan yang ada dalam P&C.</p> <p>Melalui mekanisme Sertifikasi Kelompok, khususnya melalui peranan Manajer Kelompok dan Sistem Kontrol Internal (SKI), ketegasan Standar P&C RSPO tidak akan berkurang dan persyaratan-persyaratannya pun tidak akan menjadi lebih longgar. Lihat bagian tentang 'kepatuhan' di bawah ini untuk keterangan lebih rinci mengenai cara pekebun dengan ukuran luasan yang berbeda-beda memenuhi kepatuhan sepenuhnya terhadap P&C.</p>
<p>Dapat atau tidaknya Sertifikasi Kelompok berlaku terhadap berbagai jenis Pekebun</p>	<p>3. Apakah Sertifikasi Kelompok hanya untuk petani mandiri?</p>	<p>Tidak. Dokumen tersebut dimaksudkan untuk memudahkan proses sertifikasi RSPO bagi semua produsen TBS yang bukan PKS dengan Basis Pasok (<i>mill-with-supply-base</i>) (yaitu PKS yang memiliki sendiri atau terasosiasi dengan estate/perkebunan). Semua jenis pekebun yang tidak memiliki karakteristik sebagaimana PKS dengan Basis Pasok atau memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan, memenuhi syarat untuk menggunakan mekanisme sertifikasi kelompok, termasuk di dalamnya petani mandiri, petani asosiasi (termasuk petani plasma), <i>outgrower</i> serta semua pekebun mandiri berapa pun luas perkebunannya.</p> <p>Jika berkaitan dengan petani asosiasi dan <i>outgrower</i>, maka faktor-faktor berikut ini perlu dianalisis untuk menentukan apakah yang lebih sesuai adalah Sertifikasi Kelompok (disebut sebagai 'Opsi 2' pada Bagian 1.3 dokumen Sertifikasi Kelompok) ataukah sertifikasi 'tradisional' di bawah sertifikasi P&C yang dimiliki PKS (disebut 'Opsi 1', sebagaimana dicantumkan pada Bagian 4.2.3 dokumen Sistem Sertifikasi).</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Apakah PKS dengan Basis Pasok memiliki kewenangan untuk membuat keputusan yang memiliki kekuatan untuk dijalankan terkait operasi yang dilakukan pekebun?



		<p>Hal ini tidak termasuk jika yang diberikan kepada pekebun hanya terbatas pada jasa jenis penyuluhan (contohnya penasihat agronomi dan pendampingan lain yang serupa).</p> <ul style="list-style-type: none">○ Apakah pekebun memiliki kapasitas dan sumber daya yang memadai untuk dapat melaksanakan seluruh persyaratan P&C tanpa bantuan pihak lain? <p>Gambar 1 berikut ini adalah diagram yang menunjukkan mekanisme sertifikasi yang mana harus digunakan sesuai skenario-skenario yang ada. Untuk contoh lebih rinci, lih. TABEL 1 di bawah ini.</p>
--	--	--

Gambar 1 - Diagram yang Disederhanakan mengenai Skenario Sertifikasi



Tabel 1 - Contoh-contoh skenario sertifikasi untuk petani dan outgrower dengan tingkat keterlibatan PKS yang berbeda-beda

	Pekebun memiliki kapasitas dan sumber daya untuk sertifikasi	Pekebun tidak memiliki kapasitas dan sumber daya untuk sertifikasi	Pekebun tidak terlibat dalam segala hal yang bersifat operasional
PKS dengan Basis Pasok memiliki kendali manajemen terhadap kawasan lahan yang ditanami kelapa sawit dan dapat menegakkan pelaksanaan keputusan terhadap para pekebun beserta operasi yang mereka jalankan.	Pekebun harus disertifikatkan di bawah sertifikat P&C PKS	Pekebun harus disertifikatkan di bawah sertifikat P&C PKS	Pekebun harus disertifikatkan di bawah sertifikat P&C PKS
Pekebun adalah pemilik lahan dan menyewakan lahannya kepada Perusahaan yang memiliki PKS dan telah mengembangkan kelapa sawit di atas lahan pekebun tersebut. Pekebun menerima pembagian keuntungan berdasarkan atas produksi di petak lahannya di mana kegiatan produksi tersebut dapat dilakukan. PKS dengan Basis Pasok	Produksi harus disertifikatkan di bawah sertifikat P&C PKS.	Produksi harus disertifikatkan di bawah sertifikat P&C PKS.	Produksi harus disertifikatkan di bawah sertifikat P&C PKS.

<p>membuat keputusan atas nama pekebun.</p>			
<p>PKS adalah PKS mandiri dan tidak memiliki kendali manajemen terhadap keputusan-keputusan para pekebun mengenai operasi yang mereka jalankan ataupun lahan yang ditanami; akan tetapi secara kontrak masih membeli dari para pekebun tersebut.</p>	<p>Pekebun harus disertifikatkan di bawah sertifikat Sertifikasi Kelompok yang terpisah. PKS disertifikatkan secara terpisah di bawah Sistem Sertifikasi Rantai Pasok RSPO.</p>	<p>Pekebun harus disertifikatkan di bawah sertifikat Sertifikasi Kelompok yang terpisah, di mana pihak PKS merupakan Manajer Kelompok, dan PKS tersebut disertifikatkan secara terpisah di bawah Sistem Sertifikasi Rantai Pasok RSPO,</p> <p><u>ATAU</u></p> <p>PKS bersama para pekebunnya disertifikatkan secara bersama-sama sebagai PKS dengan Basis Pasok di bawah P&C RSPO menggunakan Interpretasi Nasional masing-masing jika ada, atau jika tidak ada maka dapat menggunakan Interpretasi Lokal.</p>	<p><i>Tidak Ada</i></p>
<p>Pekebun tidak memiliki kewajiban kontraktual dengan PKS manapun dan menjalankan operasinya secara mandiri.</p>	<p>Pekebun harus disertifikatkan di bawah sertifikat Sertifikasi Kelompok yang terpisah.</p>	<p>Pekebun harus disertifikatkan di bawah sertifikat Sertifikasi Kelompok yang terpisah.</p>	<p><i>Tidak Ada</i></p>
<p>Pekebun memiliki PKS, akan tetapi tidak ada kewajiban</p>	<p>Pekebun harus disertifikatkan di bawah sertifikat Sertifikasi</p>	<p>Pekebun harus disertifikatkan di bawah sertifikat Sertifikasi</p>	<p><i>Tidak Ada</i></p>

<p>kontraktual bagi pekebun untuk menjual kepada PKS tersebut. Pekebun dapat menjual atau tidak menjual ke PKS tersebut. PKS tidak memiliki kendali manajemen terhadap keputusan yang diambil para pekebun terkait operasi yang mereka jalankan.</p>	<p>Kelompok yang terpisah; dan PKS dapat bertindak sebagai Manajer Kelompok. Jika PKS tersebut independen (tanpa kebun/basis pasok) maka perlu menempuh sertifikasi secara terpisah di bawah skema Sertifikasi Rantai Pasok RSPO, akan tetapi jika unit tersebut merupakan PKS dengan Basis Pasok (yaitu jika PKS tersebut memiliki estate/perkebunan sendiri) maka akan menempuh sertifikasi melalui skema P&C RSPO.</p>	<p>Kelompok yang terpisah; dan PKS dapat bertindak sebagai Manajer Kelompok. Jika PKS tersebut independen (tanpa kebun/basis pasok) maka perlu menempuh sertifikasi secara terpisah di bawah skema Sertifikasi Rantai Pasok RSPO, akan tetapi jika unit tersebut merupakan PKS dengan Basis Pasok (yaitu jika PKS tersebut memiliki estate/perkebunan sendiri) maka akan menempuh sertifikasi melalui skema P&C RSPO.</p>	
<p>Pekebun memiliki PKS dan TBS yang dijual ke PKS tersebut memiliki bagian/porsi yang jelas. Manajemen PKS dan pekebun dapat terpisah satu sama lainnya walaupun kepemilikannya tetap sama.</p>	<p>Pekebun dapat disertifikatkan sebagai sertifikat Sertifikasi Kelompok yang terpisah di mana PKS dapat bertindak sebagai Manajer Kelompok. Jika PKS tersebut independen (tanpa kebun/basis pasok) maka perlu menempuh sertifikasi secara terpisah di bawah skema Sertifikasi Rantai Pasok RSPO, akan tetapi jika unit tersebut merupakan PKS dengan Basis Pasok (yaitu jika PKS tersebut memiliki estate/perkebunan sendiri) maka akan menempuh</p>	<p>Pekebun dapat disertifikatkan sebagai sertifikat Sertifikasi Kelompok yang terpisah di mana PKS dapat bertindak sebagai Manajer Kelompok. Jika PKS tersebut independen (tanpa kebun/basis pasok) maka perlu menempuh sertifikasi secara terpisah di bawah skema Sertifikasi Rantai Pasok RSPO, akan tetapi jika unit tersebut merupakan PKS dengan Basis Pasok (yaitu jika PKS tersebut memiliki estate/perkebunan sendiri) maka akan menempuh</p>	<p><i>Tidak Ada</i></p>

	<p>sertifikasi melalui skema P&C RSPO.</p> <p><u>ATAU</u></p> <p>PKS bersama para pekebunnya disertifikatkan secara bersama-sama sebagai PKS dengan Basis Pasok di bawah P&C RSPO menggunakan Interpretasi Nasional jika ada, atau jika tidak ada maka dapat menggunakan Interpretasi Lokal.</p>	<p>sertifikasi melalui skema P&C RSPO.</p> <p><u>ATAU</u></p> <p>PKS bersama para pekebunnya disertifikatkan secara bersama-sama sebagai PKS dengan Basis Pasok di bawah P&C RSPO menggunakan Interpretasi Nasional untuk petani jika ada, atau jika tidak ada maka dapat menggunakan Interpretasi Lokal.</p>	
--	---	--	--

Kategori	Pertanyaan	Jawaban
	<p>1. Apakah alasan kuat bagi suatu PKS untuk tidak menjadi Manajer Kelompok?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Keadaan para pekebun yang terisolasi dari PKS secara geografis dan secara komunikasi. • Pekebun tidak memiliki kewajiban kontraktual apapun terhadap PKS. • PKS tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan para pekebun. • Para pekebun tidak menghendaki PKS tersebut menjadi Manajer Kelompok dan mereka memiliki sumber daya dan kapasitas yang cukup untuk menunjuk pihak lainnya untuk menjadi Manajer Kelompok.

	<p>2. Apakah dokumen ini mengatur bahwa pekebun-pekebun berukuran menengah atau besar yang tidak memiliki PKS (yaitu non petani) dapat disertifikatkan?</p>	<p>Ya. Dokumen ini dimaksudkan untuk membantu proses sertifikasi RSPO bagi semua produsen TBS yang bukan PKS dengan Basis Pasok. Semua pekebun dengan ukuran kebun di atas 50 hektar dapat menggunakan mekanisme sertifikasi kelompok sebagaimana dijelaskan pada Bagian 1 & 2 dokumen ini. Akan tetapi, para pekebun ini perlu melaksanakan semua aturan yang ada dalam P&C kecuali persyaratan-persyaratan bagi PKS pada tingkat perorangan.</p> <p>Catatan: <i>RSPO tengah melakukan studi mengenai implikasi hal ini terhadap pekebun berukuran menengah yang nantinya akan turut dipertimbangkan selama proses revisi dokumen ini.</i></p>
	<p>3. Apakah petani asosiasi dan outgrower dapat menggunakan menggunakan Sertifikasi Kelompok?</p>	<p>Ya. Dokumen ini dimaksudkan untuk membantu proses sertifikasi RSPO bagi semua produsen TBS yang bukan merupakan PKS dengan Basis Pasok.</p> <p>Walaupun akan disertai dengan biaya tambahan sehubungan dengan dimilikinya 2 sertifikat sekaligus, opsi tersebut merupakan yang paling sesuai untuk skenario di mana petani asosiasi atau outgrower menjalankan operasinya tanpa kendali manajemen yang memiliki kekuatan untuk dijalankan terhadap PKS dengan Basis Pasok (lih. Tabel 1 di atas).</p> <p>Catatan penting: <i>Aturan sertifikasi 3 tahun masih tetap berlaku bagi semua PKS dengan basis pasok beserta petani asosiasi dan outgrowernya. Dalam hal ini PKS diwajibkan untuk menyertifikatkan para petani asosiasi dan outgrowernya dalam waktu 3 tahun setelah PKS mendapatkan sertifikatnya (Sistem Sertifikasi RSPO 4.2.3).</i></p>
	<p>4. Siapa saja yang tidak dapat menggunakan Sertifikasi Kelompok sebagai mekanisme untuk sertifikasi RSPO?</p>	<p>PKS dengan Basis Pasok yang mengelola estate/perkebunan dan dimiliki oleh pabrik pengolahan minyak sawit mentah (CPO). PKS model ini harus mengikuti alur sertifikasi standar P&C RSPO.</p>

	<p>5. Apakah koperasi yang memiliki PKS sendiri dapat menggunakan Sertifikasi Kelompok?</p>	<p>Ya. PKS akan diwajibkan untuk melaksanakan persyaratan-persyaratan yang berlaku bagi PKS sebagaimana diatur dalam P&C RSPO dan standar Rantai Pasok RSPO. Para pekebun yang bergabung dalam koperasi dapat dimasukkan ke dalam sertifikat P&C PKS tersebut atau jika PKS tersebut tidak memiliki pengaruh manajemen terhadap mereka, maka mekanisme sertifikasi kelompok dapat digunakan (lih. Tabel 1 di atas).</p> <p>Walaupun hal yang demikian akan disertai dengan biaya tambahan sehubungan dengan dimilikinya 2 sertifikat sekaligus, opsi tersebut merupakan yang paling sesuai untuk skenario di mana tidak semua anggota koperasi menjual TBSnya kepada PKS koperasi dikarenakan adanya hubungan pengangkutan yang lebih baik dengan PKS-PKS lain atau jika para anggota perorangan memegang kendali penuh atas manajemen perkebunannya sendiri sehingga mereka menjalankan operasi secara efektif sebagai pekebun mandiri.</p>
	<p>6. Apakah Sertifikasi Kelompok dapat digunakan oleh pekebun yang memegang saham di perusahaan PKS?</p>	<p>Ya. Pekebun dapat memilih untuk disertifikatkan menggunakan mekanisme Sertifikasi Kelompok.</p> <p>Opsi ini merupakan yang paling sesuai untuk skenario di mana pekebun mengirimkan TBSnya kepada PKS lain dan bukan kepada PKS yang sahamnya ia miliki. Hal ini lebih sering disebabkan oleh kedekatan lokasi secara geografis. Dalam skenario semacam ini, PKS tersebut biasanya tidak memiliki kendali manajemen terhadap perkebunan yang dioperasikan oleh pekebun. Baik PKS maupun para pemegang sahamnya secara <i>de facto</i> masing-masing merupakan operasi mandiri (lihat Tabel 1 di atas).</p>
<p>Besar/ukuran kelompok</p>	<p>7. Berapa jumlah terkecil anggota kelompok untuk dapat menggunakan mekanisme Sertifikasi Kelompok?</p>	<p>Satu. Suatu pekebun mandiri dapat memilih untuk menggunakan mekanisme sertifikasi kelompok yang secara efektif menjadikannya sebagai manajer kelompok dalam satu kelompok yang terdiri dari hanya 1 anggota.</p>

	<p>8. Berapa jumlah terbesar anggota kelompok untuk dapat menggunakan mekanisme Sertifikasi Kelompok?</p>	<p>Tidak ada batasan jumlah maksimal untuk ukuran suatu kelompok. Meski demikian, pertimbangkanlah efektivitas pengelolaannya, yaitu seberapa besar ukuran suatu kelompok untuk dapat dikelola sesuai kemampuan dengan mempertimbangkan sebaran secara geografis atau kemudahan untuk mencapai lokasi anggota perorangan beserta faktor-faktor lain seperti tingkat pengembangan kapasitas yang perlu dilakukan. Dengan memperhatikan beberapa faktor tersebut, perlu untuk mengembangkan struktur manajemen yang sesuai dan/atau pekebun dapat memilih untuk mendirikan lebih dari satu grup.</p>
	<p>9. Apakah suatu kelompok dapat terdiri dari beberapa pekebun yang jenis dan ukuran kebunnya berbeda-beda?</p>	<p>Ya. Persyaratan dalam Sertifikasi Kelompok memperbolehkan semua pekebun mandiri untuk bergabung bersama suatu kelompok terlepas dari ukuran operasi yang mereka jalankan dan sejauh mana mereka berasosiasi dengan suatu PKS. Ini berarti bahwa suatu kelompok, sebagai contohnya, dapat terdiri dari petani mandiri, petani asosiasi dan <i>outgrower</i> yang memiliki kendali manajemen penuh terhadap operasinya sendiri, serta pekebun mandiri lainnya yang mengelola petak lahan, di mana masing-masingnya berukuran mulai dari 1 hingga ribuan hektar.. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, perlu untuk mengembangkan suatu struktur manajemen yang sesuai serta menyesuaikan program pengembangan kapasitas untuk pekebun perorangan.</p> <p>Sangat disarankan untuk memperhatikan bahwa pada praktiknya kelompok-kelompok yang ada kemungkinan besar akan terdiri dari anggota-anggota dari jenis yang sama karena dari perspektif sistematis hal ini akan lebih memudahkan mereka dalam melakukan pengelolaan.</p> <p>Catatan untuk auditor dalam dokumen ini: anggota-anggota perorangan dengan luasan di atas 50 hektar diwajibkan untuk melaksanakan seluruh persyaratan P&C tanpa bantuan dari pihak lain, sementara anggota dengan luasan kurang dari 50 hektar harus mematuhi persyaratan-persyaratan P&C dengan bantuan/dukungan kuat dari pihak Manajer Kelompok, yaitu dalam hal ini melalui kombinasi antara pelaksanaan persyaratan-persyaratan untuk pekebun perorangan dengan lahan kurang dari 50 hektar tanpa bantuan dari pihak lain DAN persyaratan dari Manajer Kelompok. Pada praktiknya hal ini berarti</p>

		<p>bahwa auditor harus mengaudit kepatuhan P&C di antara para anggota perorangan, baik yang luasan masing-masingnya lebih dari MAUPUN kurang dari 50 hektar.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>! Penghitungan sampel ini akan diterapkan kepada kedua sub kelompok ini secara terpisah, di mana auditor menyeleksi sampel pekebun perorangan dengan luasan di atas 50 hektar dan sampel pekebun perorangan dengan luasan kurang dari 50 hektar.</p> </div>
	<p>10. Bagaimana mendefinisikan kelompok 'kecil' dan 'besar'?</p>	<p>Kelompok kecil adalah kelompok dengan total luas kawasan produksi yang kurang dari 500 hektar. Sementara kelompok besar adalah kelompok dengan total luas minimal kawasan produksi 500 hektar atau lebih.</p>
	<p>11. Apakah kelompok yang terdiri dari pekebun yang bukan petani independen memenuhi kualifikasi untuk memperjualbelikan sertifikat Petani Mandiri via skema perdagangan kredit (credit platform)?</p>	<p>Tidak. Hanya kelompok-kelompok yang semua anggotanya adalah petani mandiri yang memenuhi kualifikasi untuk memperjualbelikan Sertifikat Petani Mandiri (<i>Independent Smallholder/ISH</i>). RSPO akan mengembangkan panduan untuk hal ini di bawah skema perdagangan kredit (<i>IT Trading Platform</i>) yang baru.</p>
	<p>12. Apa yang dimaksud dengan "kelayakan berdasarkan skala"</p>	<p>Ini merupakan suatu cara untuk membedakan persyaratan yang diwajibkan sebagai bukti kepatuhan dari petani yang lebih kecil dengan operasi perkebunan dalam skala lebih besar serta mempertimbangkan situasi umum yang dihadapi kelompok tersebut (contohnya, apakah para anggotanya melek huruf, dan apakah kelompok memiliki akses ke sistem IT/teknologi Sistem Informasi Geografis (GIS)).</p>

		<p>Sistem ini memberikan peluang untuk memastikan agar bukti-bukti kepatuhan yang ada sesuai dengan skala operasi yang dijalankan.</p> <p>Auditor harus menggunakan standar definisi RSPO sebagai panduan untuk hal-hal berikut ini: Petani kecil (<i>smallholder</i>) adalah mereka yang memiliki luasan kebun <50 hektar. Pekebun (<i>grower</i>) menengah adalah yang memiliki luasan kebun di atas 50 hektar akan tetapi tidak mencapai 500 hektar. Pekebun besar adalah yang memiliki luasan kebun lebih dari 500 hektar.</p> <p>Nantinya akan diperlukan penilaian cermat oleh auditor untuk memberikan bukti skala operasi yang dijalankan dengan tetap mempertimbangkan ukuran kelompok dan fakta-fakta/realitas yang dihadapi kelompok tersebut.</p> <p>Hal ini akan dimasukkan dalam pelatihan auditor.</p>
<p>Kepatuhan</p>	<p>13. Bagaimana cara Manajer Kelompok memastikan kepatuhan anggota kelompok terhadap persyaratan-persyaratan RSPO?</p>	<p>Perlu dikembangkan dan diimplementasikan suatu program pengembangan kapasitas yang mencakup semua anggota kelompok dan menyelesaikan segala persoalan terkait dalam persyaratan-persyaratan RSPO.</p> <p>Selain itu, manajer kelompok juga secara khusus akan mengembangkan templat bagi semua persyaratan yang memerlukan pengumpulan data untuk mempermudah pemantauan pelaksanaan.</p> <p>Namun demikian, tetap Sistem Kontrol Internal dengan siklus pengauditan internal lah yang akan memastikan keberhasilan pelaksanaan semua persyaratan RSPO. Hal ini dinilai sebagai bagian dari persyaratan Sertifikasi Kelompok dalam Bagian 2 unsur 3 dalam dokumen ini.</p> <p>Dalam hal auditor internal mengidentifikasi adanya ketidakpatuhan di lokasi anggota perorangan, maka Manajer Kelompok akan memantau pelaksanaan tindakan perbaikan yang ditujukan untuk mengatasi ketidakpatuhan tersebut.</p>

	<p>14. Bagaimana cara pekebun dengan luasan kebun di atas 50 hektar membuktikan kepatuhan terhadap persyaratan-persyaratan Sertifikasi Kelompok?</p>	<p>Mereka mengikuti persyaratan-persyaratan yang berlaku untuk perkebunan sebagaimana dirumuskan dalam Interpretasi Nasional P&C RSPO yang berlaku (yaitu semua persyaratan kecuali persyaratan tertentu yang spesifik mengatur PKS). Dalam hal tidak adanya Interpretasi Nasional, maka pekebun dengan luasan kebun di atas 50 hektar perlu melaksanakan persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur dalam P&C RSPO (kecuali beberapa persyaratan spesifik untuk PKS).</p> <p>Selain itu, para pekebun tersebut juga diharuskan untuk menyediakan semua informasi terkait sebagaimana diminta kepada Manajer Kelompoknya.</p> <p>Catatan: <i>RSPO tengah melakukan studi mengenai implikasi hal ini pada pekebun ukuran menengah yang nantinya akan turut dipertimbangkan selama proses revisi dokumen ini.</i></p>
	<p>17.1 Apakah ‘mengikuti P&C RSPO’ berarti bahwa pekebun dengan luasan kebun lebih dari 50 hektar harus melakukan penilaian secara perorangan (Kajian AMDAL, Dampak Sosial, Nilai Konservasi Tinggi/NKT) untuk perkebunannya?</p>	<p>Untuk tujuan sertifikasi, semua perkebunan yang merupakan bagian dari kelompok sertifikasi wajib memiliki kajian/penilaian dampak sosial (Kriteria 6.1) dan lingkungan (Kriteria 5.1) serta NKT (Kriteria 5.2). RSPO mendorong agar evaluasi ini dapat dilakukan bersama-sama sebagai suatu kelompok, yaitu termasuk semua produsen yang menjadi bagian kelompok tersebut.</p> <p>Namun demikian, terkadang lebih baik melakukan evaluasi dengan mengelompokkan para anggota sesuai ukuran atau letaknya secara geografis. Hal ini juga merupakan alternatif yang dapat dilakukan.</p> <p>Jika suatu kelompok terdiri dari anggota dengan beragam ukuran perkebunan (yaitu dengan luasan hingga 50 dan di atas 50 hektar), maka penilaian yang dilakukan harus mengikuti seluruh persyaratan P&C.</p> <p>Penting untuk diperhatikan bahwa ‘Panduan Petani Mandiri untuk Pengelolaan Nilai Konservasi Tinggi di Perkebunan yang telah berdiri (Kriteria 5.2) – Panduan untuk Manajer Kelompok (Versi 2.4, 09 Des 2015)’ hanya berlaku bagi pekebun dengan ukuran kebun</p>

		<p>perorangan sampai dengan 50 hektar dan hanya boleh diikuti oleh kelompok/sub kelompok yang terdiri dari anggota dengan ukuran kebun perseorangan hingga 50 hektar.</p> <p>Selain itu, harap juga memperhatikan penetapan Kajian Dampak Lingkungan dan Sosial (ESIA) dan NKT di bawah P7 dan persyaratan-persyaratan dalam Prosedur Penanaman Baru khusus untuk semua penanaman baru sejak tanggal 1 Januari 2010.</p>
	<p>17.2 Apakah 'mengikuti P&C RSPO' berarti bahwa pekebun dengan luasan kebun lebih dari 50 hektar harus mengelola daftar sendiri?</p>	<p>Tidak. Manajer Kelompok selaku pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan sistem kontrol internal bertanggung jawab untuk mengelola semua catatan secara terpusat.</p>
	<p>15. Bagaimana cara auditor mengevaluasi kepatuhan terhadap dokumen Sertifikasi Kelompok?</p>	<p>Auditor akan melakukan penilaian terhadap persyaratan sistem untuk Sertifikasi Kelompok sebagaimana dijelaskan dalam Bagian 2 dokumen 'Persyaratan dan Panduan Sistem Pengelolaan RSPO untuk Sertifikasi Kelompok dalam Produksi TBS' yang dibantu dengan panduan auditor yang tercantum pada bagian bawah persyaratan.</p> <p>Selain itu, auditor juga akan menilai kepatuhan manajer kelompok terhadap semua persyaratan sebagaimana diatur dalam kolom berjudul 'Persyaratan untuk Manajer Kelompok' di Bagian 3 dokumen 'Persyaratan dan Panduan Sistem Pengelolaan RSPO untuk Sertifikasi Kelompok dalam Produksi TBS' yang dibantu dengan kolom berisi panduan spesifik bagi auditor yang tercantum di dalam tabel yang sama.</p> <p>Kemudian auditor akan melanjutkan pengauditan satu sampel anggota kelompok dengan mengikuti persyaratan pengambilan sampel sebagaimana diatur dalam bagian E3.1.2</p>

		<p>dokumen ‘Persyaratan dan Panduan Sistem Pengelolaan RSPO untuk Sertifikasi Kelompok dalam Produksi TBS – Maret 2016’. [Catatan: Persyaratan-persyaratan tentang Sertifikasi Kelompok akan dimasukkan dalam dokumen Sistem Sertifikasi RSPO hasil revisi].</p> <p>Untuk anggota kelompok dengan luasan di bawah 50 hektar: persyaratan pada Bagian 3.</p> <p>Untuk anggota kelompok dengan luasan lebih dari 50 hektar: persyaratan dalam Interpretasi Nasional P&C 2013.</p>
PKS	16. Apakah PKS dapat menjadi Manajer Kelompok?	Ya.
	17. Apakah PKS dapat memberikan dukungan kepada pekebun mandiri yang hendak mengikuti Sertifikasi Kelompok?	Ya. PKS didorong untuk memberikan dukungan, terutama dukungan terkait pengembangan kapasitas, kepada pekebun mandiri yang hendak mengikuti Sertifikasi Kelompok dan bahkan dapat mempertimbangkan untuk menjadi Manajer Kelompoknya.
	18. Apakah PKS dapat menggunakan persyaratan dan panduan dalam Sertifikasi Kelompok untuk membantu menyertifikasi petani asosiasi dan <i>outgrower</i> mereka?	Hal ini merupakan cara yang sesuai untuk melakukan sertifikasi pada skenario-skenario di mana PKS tidak memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan tingkat pekebun (lih. Tabel 1 di atas). Akan tetapi aturan sertifikasi 3 tahun masih tetap berlaku bagi semua PKS dengan Basis Pasok, di mana PKS berkewajiban menyertifikasikan para petani asosiasi dan <i>outgrower</i> mereka dalam waktu 3 tahun setelah PKS tersebut mendapatkan sertifikatnya (Sistem Sertifikasi RSPO 4.2.3).

<p>Interpretasi Nasional</p>	<p>19. Apakah hubungan operasional antara Interpretasi Nasional dan dokumen Sertifikasi Kelompok?</p>	<p>Interpretasi Nasional terhadap P&C RSPO memberikan informasi lebih lanjut perihal peraturan perundangan tingkat nasional yang relevan, sehingga menjadikannya sebagai titik acuan penting untuk pelaksanaan Bagian 3 dokumen ‘Persyaratan dan Panduan Sistem Pengelolaan RSPO untuk Sertifikasi Kelompok dalam Produksi TBS – Maret 2016’.</p> <p>Selain itu, Interpretasi Nasional mengatur definisi petani (contohnya ciri dan ukuran perkebunan) beserta jenis-jenis hubungan antara petani dan PKS (contohnya petani asosiasi vs mandiri). Definisi-definisi ini berlaku bagi semua petani yang hendak mengikuti sertifikasi kelompok dan merupakan definisi yang sangat penting sehubungan dengan persyaratan yang diatur dalam Bagian 4.2.3 Sistem Sertifikasi RSPO di mana PKS bertanggung jawab untuk menyertifikasikan petani asosiasi mereka dalam waktu 3 tahun setelah PKS tersebut mendapatkan sertifikatnya.</p>
	<p>20. Apakah hubungan operasional antara Interpretasi Lokal dan dokumen Sertifikasi Kelompok?</p>	<p>Interpretasi Lokal dapat digunakan dalam penyertifikatan PKS jika tidak ada Interpretasi Nasional sebagaimana diatur dalam Lampiran 1 Sistem Sertifikasi RSPO.</p> <p>Jika PKS tersebut memiliki petani asosiasi atau <i>outgrower</i>, maka aturan sertifikasi 3 tahun berlaku di mana PKS diwajibkan menyertifikasikan petani asosiasi dan <i>outgrower</i>nya dalam waktu 3 tahun setelah PKS tersebut mendapatkan sertifikatnya (Sistem Sertifikasi RSPO 4.2.3). Lih. Tabel 1 di atas untuk menentukan apakah Sertifikasi Kelompok (disebut sebagai ‘Opsi 2’ di Bagian 1.3 dokumen Sertifikasi Kelompok) ataukah sertifikasi ‘tradisional’ di bawah sertifikat P&C PKS (disebut ‘Opsi 1’ dalam dokumen tersebut) yang dapat menjadi cara yang lebih sesuai untuk menyertifikasikan petani asosiasi dan <i>outgrower</i>.</p> <p>Dalam kedua situasi tersebut, maka analisis peraturan perundangan nasional yang berlaku dalam Interpretasi Lokal juga merupakan titik acuan yang sangat penting bagi sertifikasi kelompok.</p>
	<p>21. Apakah Interpretasi Nasional dapat mengadopsi</p>	<p>Hal ini mengacu pada poin 2.3 dalam Lampiran 1A dokumen Sistem Sertifikasi RSPO di mana Interpretasi Nasional dari Negara Produsen Kecil diminta untuk mengadopsi ‘panduan yang berlaku untuk petani’. Suatu Interpretasi Nasional dapat mengadopsi</p>

	<p>dokumen Sertifikasi Kelompok secara keseluruhan sebagai model untuk penyertifikatan petani dan pekebun mandiri lainnya?</p>	<p>dokumen Sertifikasi Kelompok seluruhnya sebagai suatu model untuk sertifikasi petani dan pekebun mandiri lainnya. Meski demikian, semua panduan tambahan serta konteks legal nasional sebagaimana diatur dalam Interpretasi Nasional P&C RSPO dianggap tidak kalah penting bagi kepatuhan terhadap persyaratan Sertifikasi Kelompok RSPO.</p>
	<p>22. Apakah Interpretasi Nasional masih diperlukan untuk mengembangkan Panduan Petani yang spesifik untuk tingkat negara?</p>	<p>Ya, kecuali jika gugus tugas Interpretasi Nasional menyepakati untuk sepenuhnya mengadopsi Bagian 3 dokumen generik tersebut.</p>
	<p>23. Apakah Interpretasi Nasional masih mendefinisikan jenis-jenis petani (petani asosiasi/mandiri)?</p>	<p>Ya. Definisi-definisi ini berlaku bagi semua petani yang hendak mengikuti sertifikasi kelompok. Definisi-definisi tersebut juga cukup penting sehubungan dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Sistem Sertifikasi RSPO pada Bagian 4.2.3 di mana PKS bertanggung jawab untuk menyertifikatkan petani asosiasinya dalam waktu 3 tahun setelah PKS tersebut mendapatkan sertifikatnya, walaupun sertifikasi petani mandiri tidak masuk ke dalam kategori batasan waktu yang demikian.</p>